



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.GS/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), berkedudukan di Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dalam hal ini diwakili oleh Indrayana selaku Pemimpin Cabang, memberikan kuasa kepada Hari Pujiatmoko, Jerri Samar, dan May Panca Yudha, para pegawai PT. Bank BRI cabang Rimbo Bujang, berdasarkan Surat Kuasa No.B.473/KC-IV /MKR/09/2020 tanggal 24 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan,

Nopa Afrida, bertempat tinggal di Dusun Remaji RT 008 Desa Rantau Api Kel. Mengupeh Kec. Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Abdillah, bertempat tinggal di Dusun Remaji RT 008 Desa Rantau Api Kel. Mengupeh Kec. Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama akan disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 24 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 1 Oktober 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.GS/2020/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

☐ Ingkar Janji



a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, tanggal 20 Juni 2020.

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK 18116DAH/5725/11/2018

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh Lima Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 20 Juni 2016 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.313.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Belas ribu Rupiah).
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 23 November 2023.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Desa Rantau Api Kec Tengah Ilir Kab. Tebo yang di terbitkan di Tebo tanggal 17-10-2017.
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Rantau Api Kab. Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.GS/2020/PN Mrt



- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK 18116DAH/5725/11/2018 tanggal 23 November 2018;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 45.496.250,- (Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima puluh Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp 39.750.000,-
 - Bunga : Rp 5.746.250,-
- Total: Rp. 45.496.250,- (Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima puluh Rupiah)
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 39.750.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh ribu Rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.GS/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK 18116DAH/5725/11/2018 tanggal 23 November 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 23 November 2018
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Surat Hak Milik (SHM) Desa Rantau Api Kab Tebo yang diterbitkan di tebo tanggal 17 oktober 2017.
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Rantau Api Kab. Tebo dengan diterbitkan di tebo tanggal 17 Oktober 2017 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 5725-01-007467-10-9 tanggal 23 November 2018;

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.GS/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 17-10-2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Najamudin.

5. Copy dari Surat BRI Unit Sungai Bengkal Nomor: ____/UD/04/2020 tanggal 25 April 2020 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Surat Somasi BRI Unit Sungai Bengkal Nomor: B.____/KC-V/MKR/V/2020 tanggal 01 Mei 2020.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I & Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 5725-01-007467-10-9 atas nama Nopa Afrida

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.GS/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Nopa Afrida

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 45.496.250,- (Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 45.496.250,- (Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus lima puluh Rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Nopa Afrida tertanggal 17 Oktober 2017 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Nopa Afrida tertanggal 17 Oktober 2017

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.GS/2020/PN Mrt



berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Nopa Afrida tertanggal 17 Oktober 2017 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum/Wakilnya yang sah telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan (*relaas*) risalah panggilan sidang tanggal 05 Oktober 2020 dan tanggal 13 Mei 2020, Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh sesuatu alasan atau halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah sekalipun hadir ke persidangan dalam perkara ini, maka persidangan dilanjutkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam acara gugatan sederhana tidak diwajibkan menempuh proses mediasi secara khusus terlebih dahulu, akan tetapi Hakim pada setiap tahapan persidangan perkara ini, selalu mendorong Penggugat untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak berhasil berdamai dan mohon dilanjutkan persidangan perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 yang rinciannya terlampir di dalam berkas perkara ini, yang adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan tidak mengajukan saksi saksi;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian dalam perkara ini selesai dilaksanakan, oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan sederhana maka Penggugat tidak mengajukan kesimpulan tertulis ataupun lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana dari Penggugat pada pokok dan intinya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Para Tergugat dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat serta melewatkan hak-nya untuk menjawab serta mengajukan bukti-bukti jawabannya;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat dan telah mengabaikan haknya dalam perkara ini, Hakim tetap akan mempertimbangkan relevansi bukti surat surat dari Penggugat terhadap dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan di persidangan bukti bukti surat sebagaimana diberi tanda dalam bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Tergugat benar telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji terhadap suatu perjanjian utang-piutang dan apakah Penggugat benar mengalami kerugian akibat dari ingkar janji Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, di dalam memenuhi suatu perjanjian yang sah harus memenuhi 4 (empat) syarat yakni:

- Kesepakatan para pihak;
- Cakap hukum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.GS/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
- Kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui bukti surat P-1, surat P-2 dan surat P-3 dan setelah Hakim mencermati isi surat surat tersebut, Hakim berkesimpulan telah terjadi suatu perjanjian utang piutang yang sah antara Penggugat sebagai Kreditur dengan Para Tergugat sebagai Debitur (telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 *jo* 1338 KUHPerdara), oleh karena itu melekatlah kewajiban hukum bagi Para Tergugat selaku Debitur untuk melunasi pinjamannya kepada Penggugat selaku Kreditur;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum perdata yang dianut di negara Indonesia dihubungkan dengan ketentuan pasal 1338 *jo* pasal 1238 *jo* pasal 1243 KUHPerdara, seseorang dikatakan ingkar janji apabila:

1. Tidak melaksanakan kewajiban sama sekali;
2. Melaksanakan kewajiban secara sebahagian;
3. Terlambat melaksanakan kewajiban;
4. Melakukan hal hal yang bertentangan dengan kewajiban atau isi perjanjian itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui bukti surat P-1, surat P-2, surat P-5, surat P-6, surat P-7 dan surat P-8 dan setelah Hakim mencermati isi surat surat tersebut serta mengaitkannya dengan ketentuan dari pasal 1338 *jo* pasal 1238 *jo* pasal 1243 KUHPerdara, Hakim berkesimpulan memang benar Para Tergugat berada dalam keadaan ingkar janji, yakni belum melaksanakan kewajibannya membayar utang yang sudah jatuh tempo kepada Penggugat sejumlah Rp45.496.250,00 (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat terbukti ingkar janji terhadap kewajibannya berdasarkan perjanjian utang piutang yang sah (*vide* bukti surat P-1 dan bukti surat P-2), maka Penggugat telah mengalami kerugian secara materil sejumlah Rp45.496.250,00 (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), oleh karena itu Para Tergugat wajib untuk membayarkan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Hakim memandang terhadap petitum gugatan Penggugat poin nomor 2 (dua) dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.GS/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin nomor 3, dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Tergugat berkewajiban untuk membayar / melunasi tagihan utangnya sejumlah Rp45.496.250,00 (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), akan tetapi khusus terhadap permintaan Penggugat yang menyatakan "*Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Nopa Afrida tertanggal 17 Oktober 2017 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat*" Hakim berpandangan tidak dapat dikabulkan, karena di dalam bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 ternyata Hakim tidak menemukan adanya Sertifikat Hak Tanggungan sebagai bukti otentik yang sah terhadap suatu jaminan Hak Tanggungan yang memiliki *hak parate eksekusi*. Bahwa oleh karena itu terhadap petitum ini, Hakim memandang dapat dikabulkan sebahagian sepanjang mengenai "*Kewajiban Para Tergugat untuk membayar / melunasi tagihan utangnya sejumlah Rp45.496.250,00 (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin nomor 4, dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat tidak ada hal hal yang bersifat mendesak yang ditemukan selama persidangan, sehingga terhadap objek tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Nopa Afrida belum dapat diletakkan suatu sita jaminan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin nomor 5, dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat permintaan Penggugat di dalam petitum ini adalah sudah termasuk ke dalam materi materi yang terkandung di dalam proses pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana memiliki proses/ketentuan hukum acara tersendiri, oleh karenanya Hakim memandang permintaan Penggugat ini bersifat *prematur*, maka petitum angka 5 (lima) ini haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.GS/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan sederhana tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pasal-pasal di dalam KUHPerdara, Rbg dan Rv serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengatur kaidah Hukum Acara Perdata, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II demi hukum *wanprestasi* kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah *Rp45.496.250,00 (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)*;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar *Rp916.000,00.- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah)*;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Tebo pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh Sandro Christian Simanjuntak, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 30/Pdt.GS/2020/PN Mrt tanggal 1 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Rosnaldi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosnaldi, S.H., M.H.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00;
2. Redaksi Rp 10.000,00;
3. Panggilan Rp 865.000,00;
4. Proses Rp 75.000,00;
5. Materai putusan..... Rp 6.000,00;
6. PNBP..... Rp 20.000,00;

Jumlah Rp1.006.000,00;

(satu juta enam ribu rupiah).